

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan terhadap hak-hak warga negara telah diatur dalam instrument-instrumen hukum baik instrument hukum internasional maupun instrument nasional. Hal ini diperkuat dengan Indonesia telah melakukan ratifikasi tentang Hak-hak sipil dan politik *International Convention civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2005. Juga Hak-hak Ekonomi dan Budaya yang dikenal dengan *International Convention Economic and Culture Rights* (ICECR) yang diratifikasi dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang jaminan konstitusi atas HAM selain diatur dalam Pasal 28a hingga 29j juga Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah melahirkan sebuah UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Bab X Pasal 28 a s/d Pasal 28j telah menjadi postur konstitusi yang wajib dilaksanakan agar terwujudnya hak-hak warga Negara. Oleh karena itu didalam penelitian ini peneliti tidak meneliti secara keseluruhan hak dasar warga negara, namun melainkan beberapa jenis hak yang dianggap relevan yang menjadi sasaran atau obyek kajian. Oleh karena itu hak dasar yang menjadi obyek kajian hanya di fokuskan pada Pasal 28C juncto Pasal 31 UUD NRI 1945 tentang Pendidikan.

Dalam konteks otonomi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan kewenangannya pemerintah daerah bertanggungjawab dan berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik bagi setiap warganya sesuai dengan amanat UUD 1945. Dari sejumlah kewenangan pemerintah daerah diantaranya adalah kewenangan di bidang agama dan dibidang Pendidikan. Sehingga

kewenangan dibidang pendidikan sebagai kewenangan otonomi patut dilaksanakan secara benar sebagai, bagian yang sangat integral dari hak dasar warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Secara universal hak asasi manusia dibagi dalam dua bagian besar yaitu HAM yang bersifat asasi, dan HAM yang bersifat dasar (hak dasar) manusia. yang bersifat asasi adalah agama, dan yang bersifat dasar adalah pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Mengingat hak dasar di bidang pelayanan pendidikan merupakan suatu amanat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah., kewenangan Pemerintahannya sendiri dan berkewajiban untuk mengatur, mengelola daerahnya. Kewajiban melakukan pembangunan di bidang pendidikan adalah pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan HAM sehingga pemenuhan, perlindungan, pengayoman, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar untuk mendapatkan pendidikan menjadi penting dan patut dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat dibidang pendidikan.

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga perlu mendorong pemerintah dan pemerintah daerah melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dengan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat, maka pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan

tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran. Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara langsung dalam bentuk hibah.

Secara umum program Bos bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa negeri terhadap biaya operasi sekolah
2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Sasaran program Bos adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/ SMA/SMALB, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional. Besar danaBos yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Harapan dari pemerintah adanya dana Bos dapat mengatasi siswa putus sekolah maupun anak tidak melanjutkan sekolah.

Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara sebagai Tim manajemen BOS provinsi di Lingkungan Dinas Pendidikan yang bertanggungjawab untuk mengarahkan kepada sekolah-sekolah dalam melakukan pengelolaan dana Bos agar pengelolaannya dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Terkait dengan permasalahan yang terjadi di SMA, SMK dan SMALB terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana Bos masih saja disalah gunakan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang telah diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 2019 tentang Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, didalam Permendikbud tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap pengelolaan dan penggunaan Dana Bos harus berdasarkan dengan petunjuk teknis yang sudah disyaratkan. Semntara yang terjadi DI SMA Halmahera Utara, SMK 3 Halmahera Utara dan SLB Sasa, Kepala sekolah seringkali tidak menempatkan peuntukan Dana Bos, seperti halnya terdapat tiga belas item penggunaan dana Bos di SMA, SMK dan SLB yang masing-masing penggunaan harus sesuai dengan pembiayaan yang ditetapkan dari ketiga belas item tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Di Provinsi Maluku Utara (Studi Kasus Pada SMA Negeri 3 Halmahera Utara, SMK Negeri 5 Halmahera Utara Dan SLB Sasa Ternate)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus di Provinsi Maluku Utara?
2. Faktor apakah yang menjadi kendala penggunaan dana bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus di Provinsi Maluku Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penggunaan dana bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus di Provinsi Maluku Utara.

2. Untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi kendala penggunaan dana bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus di Provinsi Maluku Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan masukan khususnya pengembangan ilmu hukum tata Negara, yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dan Bos yang berlaku di dua instansi yang memiliki tugas dan fungsi berbeda.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat dijadikan pegangan bagi pemerintah Daerah, khususnya tim manajemen Bos dan BPKPAD bidang akuntansi Provinsi Maluku Utara dalam pengelolaan Dana BOS dan BPKPAD Provinsi Maluku Utara yang efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku.